

Dakwah Tentang Kepemimpinan: Narasi Dakwah Media Online KeIslaman (Studi Rumaysho.com dan Kompretif Islami.co)

Cholida Fahrur¹, Alfian Bachtiar²

^{1,2}Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro (IBI) Kosgoro 1957

Email: alfianwow@gmail.com

Article History

Received: 28 Juli 2022

Revised: 31 Juli 2022

Accepted: 6 Agustus 2022

Keywords: *Da'wah, Islam, Narrative of Da'wah, Non-Muslim Leaders.*

Abstract: *This paper analyzes the emergence of the comparative Islamic da'wah study movement on social media islami.co and rumaysho.com, especially in social institutions that massively carry out popular da'wah programs among Muslims. Contemporary da'wah movements from time to time continue to change and the da'wah programs of non-Muslim leaders. This study is important to do to see how the contemporary da'wah movement strengthens its authority in society. Specifically, this article will address the following questions. How is Rumaysho.com's da'wah narrative about non-Muslim leaders? How is Islam.co's da'wah narrative about non-Muslim leaders. This study was conducted through field studies and supported by relevant literature. The results of the study indicate that the contestation carried out by Narrative Da'wah against the old religious authorities was carried out through efforts to create a space for popular piety and hijrah for the community. Then the Da'wah Narrative is not politically contested, but about da'wah.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada gesekan-gesekan yang terjadi. Namun semua hal yang terjadi kembali kepada manusia sebagai aktor dalam membentuk lingkungannya, menurut Maclver, masyarakat dibentuk oleh struktur yang tidak terlihat dan merupakan kumpulan dari keberagaman hubungan antar manusia yang dibangun dan dibentuk oleh manusia itu sendiri. (Proctor, 2005, p.90).

Komunikasi membutuhkan media sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Dalam perkembangannya ada banyak media yang dapat menyampaikan pesan dari zaman yang belum canggih hingga zaman yang serba mudah pada era saat ini. Mulai dari saling berkiriman surat hingga sampai saat ini dapat saling berkiriman gambar antara komunikator dan komunikan. Ketika komunikator dan komunikan berkomunikasi baik menggunakan bahasa verbal maupun non verbal, maka yang disampaikan adalah pesan.

Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal kepada Allah SWT, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia, dalam berkomunikasi dengan sesama manusia, hal ini akan terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan manusia karena komunikasi itu sendiri, dapat diartikan sebagai pemindahan pesan dari seorang komunikator

kepada komunikasi dengan tujuan dan maksud tertentu yang melibatkan hubungan sosial, maksudnya di mana dalam berkomunikasi selain komunikasi.

Media tak hanya sekadar menjadi sumber informasi di era digital, melainkan menjadi sumber informasi keagamaan yang menawarkan berbagai ragam konten dan kajian. Implikasi dari fenomena ini, terjadinya pergeseran dalam mengkaji dan memahami agama, yang dulunya dengan membaca dan mengkaji kitab kuning, mengikuti kajian, diskusi, seminar, dan lainnya, tapi era digital, memberi kemudahan bagi mereka yang ingin belajar dan memahami Islam secara instan. Karenanya, pada era modern, otoritas keagamaan tak sebatas pada ulama. Di mana saja, kapan saja dan dengan berbagai cara, orang bisa belajar agama Islam. Sebab setiap orang dengan mudah dapat membuat konten keagamaan yang dapat dipelajari dan dibaca orang lain (Mabrur, 2020).

Menurut Rogers, perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat menjadikan masyarakat dunia bergerak dari era tradisional, industrialisasi ke era informasi yang berujung hadirnya masyarakat informasi. Bahkan ia menilai masyarakat menjadikan informasi sebagai elemen paling penting dalam kehidupannya. Dalam konteks keagamaan, media tak lagi sekadar menghasilkan nilai budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga ideologi agama. Jika ditelisik lebih jauh media bak teologi baru (new theology) dalam relasi sikap dan paham keagamaan manusia.

Dakwah merupakan proses menjadikan perilaku atau tingkah laku seorang muslim untuk menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia yang dalam prosesnya melibatkan unsur da’i (subjek), maddah (materi), thariqah (metode), washilah (media) dan mad’u (objek) dalam mencapai maqashid (tujuan) dakwah yang melekat dengan itu tujuan Islam kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Hamzah Tualeka, 2005).

Kegiatan dakwah juga yang secara tidak langsung pesannya harus bisa tersampaikan kepada khalayak banyak, pesan-pesan tersebut juga senantiasa tidak akan sampai kepada objek dakwah (mad’u) tanpa adanya sebuah media yang mengantarkan pesan tersebut sebagai perantara untuk tercapainya kegiatan dakwah atau keberhasilan aktivitas dakwah itu sendiri, media dakwah secara tidak langsung merupakan alat yang objektif untuk menyalurkan atau menghubungkan ide dan gagasan umat.

Bagaimanapun metode yang digunakan, pada dasarnya dakwah hanya berpijak pada dua aktifitas, yaitu aktifitas bahasa lisan dan tulisan (biahsan al-qawl/bi al-kitabah) dan aktifitas badan atau perbuatan (bi ahsan al-amal). Contohnya adalah dakwah dengan tulisan (bi al-kitabah) yang diantaranya (buku, majalah, koran, pamflet dan lain-lain) media elektronik (SMS) maupun media internet (website, online, newspaper/magazine, dan lain-lain).

Di antara banyaknya persoalan yang selalu diperbincangkan di kalangan masyarakat muslim persoalan kepemimpinan lah yang selalu menjadi topik hangat. Ini dipengaruhi oleh banyak sebab. Di antaranya sebagaimana yang sedang diperbincangkan terkait kepemimpinan, yakni memilih pemimpin yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini selalu menjadi kontroversi di tengah masyarakat umat Islam dan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengharamkan namun ada pula membolehkan, karena pada dasarnya seorang pemimpin akan memandu rakyatnya menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar bahkan dikatakan sebagai kewajiban. (Abdul Wahab Khallaf, 2005) Mahmud Abdul al-Majid al-Khalidi menjelaskan bahwa kewajiban mewujudkan kepemimpinan merupakan kewajiban dalam agama dan bagian aktifitas taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena perintah taat kepada pemimpin, itu juga merupakan perintah Allah untuk mewujudkan kepemimpinan, serta agama

tidak akan tegak tanpa kepemimpinan. (Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, 2013). Oleh karena itu, Islam memerintahkan seorang pemimpin yang mengerti kondisi dan ajaran-ajaran yang diyakini oleh umat Islam. Konsekuensinya seorang pemimpin harus dari kalangan umat muslim sendiri agar dapat menjalankan sesuai hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

Banyaknya argumen yang beredar tentang permasalahan memilih seorang pemimpin non muslim membuat masyarakat kesulitan untuk mencari kebenarannya. Maka sebaiknya perlu adanya media untuk kita mengetahui bagaimana pendapat para ulama' dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun media yang dapat kita peroleh yaitu media cyber, seperti media sosial yaitu facebook, line, instagram, dan media sosial lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan berdakwah ada juga media cyber yang telah lama ada antara lain blog dan situs web atau sering juga disebut dengan nama website.

Dakwah melalui online telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Masyarakat bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai melalui berbagai situs yang tersedia. Karena proses dakwah yang demikian cepat, maka pemilihan pesan yang disampaikan menjadi sangat signifikan. Dalam konteks ini walau sifat dan informasi di internet adalah massal, namun internet memungkinkan adanya personalisasi materi, sehingga yang ditampilkan memang dibutuhkan masyarakat.

Internet yang di dalamnya terdapat website, dapat dikategorikan sebagai salah satu media massa yang terus digunakan hingga sekarang ini. (Morrisan, 2014) Dikatakan demikian, sebab media komunikasi ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya kendala ruang dan waktu. Menurut McQuail "media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas (universality of reach), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa tersebut" (Denis McQuail, 2000). Jika berbicara tentang website berbasis islam tentunya sangat banyak salah satunya Islami.co dan Rumaysho.com.

Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih untuk meneliti tentang penggunaan dakwah online sebagai media dakwah terutama pada situs Islami.co dan Rumaysho.com yaitu dikarenakan adanya perbedaan pemahaman diantara situs Islami.co dan Rumaysho.com, dari perbedaan tersebut butuh pilihan masyarakat yang tepat dan sesuai dengan konteks kekinian dan keindonesiaan. Sisi lain situs tersebut juga termasuk dalam 7 website Islam terbaik menurut panduan terbaik.id dan situs Islami.co serta Rumaysho.com menarik dibandingkan situs sejenisnya, lebih interaktif, gaya bahasa ringan, ilmiah (disertai dalil dan penulisan sumber), mudah dipahami bahkan bagi yang baru mulai belajar Islam.

Dari uraian di atas banyaknya perbedaan dari narasi-narasi dakwah online dalam memandang permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya umat muslim sehingga penulis tertarik melakukan penelitian komparatif tentang perbandingan "Narasi Dakwah Media Online Keislaman (Studi Komparatif Islami.co dengan Rumaysho.com)".

METODOLOGI PENELITIAN

Pada metode ini metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan komparatif (perbandingan) berupa kata-kata tertulis atau narasi dari situs Rumaysho.com dan Islami.co. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexi J. Moelong, 2018).

Menurut Basrowi & Suwandi (2008: 2), melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sesuai dengan yang diteliti. Setiap fenomena merupakan suatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya. Maka penelitian hanya menitik berdasarkan gambaran umum pada narasi dakwah Rumaysho.com dan Islami.co dalam menjelaskan dan memberikan argumentasi menyangkut permasalahan memilih pemimpin non muslim.

Untuk mengelaborasinya dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu upaya menganalisis, memaparkan dan memberi kesimpulan terhadap fakta-fakta tertulis tentang dakwah yang tertuang dalam Rumaysho.com dan Islami.co. Dalam deskriptif tersebut ada tiga langkah peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data pada Rumaysho.com dan Islami.co, lalu menganalisisnya pada narasi yang digunakan, kemudian memberi kesimpulan atas persoalan utama yang dikaji.

Yang dimaksud dengan metode deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017:73).

Pada metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana narasi, argumentasi yang digunakan dalam merespon persoalan memilih pemimpin non muslim dalam situs Rumaysho.com dan Islami.co.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sanusi (2014, hal.115) bahwa teknik analisis data adalah “mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru (*replicable*) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis pembahasan dan narasi terkait persoalan pemimpin non muslim dalam website Rumaysho.com dan Islami.co.

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dianalisis yaitu hukum memilih pemimpin non muslim, penjelasan bagaimana Rumaysho.com dan Islami.co memandang dan memberi kesimpulan terhadap karakteristik dakwahnya yang mana pada situs Rumaysho.com mengutip dari QS.Al-Maidah ayat 51 yang mana di dalam kutipan ayat tersebut bahwasanya seorang non muslim tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan situs Islami.co menyangkal tafsiran dari kutipan ayat tersebut dan menyatakan dalam narasi nya bahwa orang yang adil (mampu berbuat adil dan keadilan tersebut) akan kita dukung meskipun dia bukan Muslim dan Allah akan menolong orang yang adil.

Pada Artikel Rumaysho.co

Tentang : **Tsalatsatul Ushul: Tidak Loyal pada Non-Muslim** (Muhammad Abduh Tuasikal, MSc Follow on TwitterSend an email October 23, 2018)

Salah satu prinsip akidah yang dilupakan banyak muslim adalah al-wala'a dan al-bara' yaitu tidak loyal pada non muslim.

Ketiga: Barangsiapa yang mentaati Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala' (berkasih sayang atau loyal) kepada orang yang

menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Artinya: “Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (QS. Al-Mujadilah: 22)

Tentang: “**Tidak Loyal pada Non-Muslim**”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, “Orang-orang beriman tidaklah mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah kerabat dekat.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 7:212)

Dalam ayat, yang dimaksud “walau itu bapak mereka” adalah kisah Abu ‘Ubaidah yang membunuh ayahnya saat Perang Badar. “Walau itu anaknya” yaitu kisah seorang putra yang bernama ‘Abdurrahman yang dibunuh oleh bapak kandungnya dalam peperangan. “Walau itu saudaranya” yaitu kisah Mush’ab bin ‘Umair sewaktu ia membunuh saudaranya, ‘Ubaid bin ‘Umair. “Walau itu kerabatnya” yaitu kisah ‘Umar yang membunuh keluarga dekatnya. Begitu pula kisah Hamzah, Ali, dan ‘Ubaidah bin Al-Harits yang membunuh kerabatnya, yaitu ‘Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin ‘Utbah. (*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 7:212-213)

Umar bin Al-Khattab kagum pada Abu ‘Ubaidah ‘Amir bin ‘Abdillah bin Al-Jarrah yang membunuh bapak kandungnya sendiri yang kafir. Karenanya ‘Umar sampai berkata, “Andai Abu ‘Ubaidah masih hidup, tentu kekhalifahan akan kuserahkan kepadanya.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 7:212)

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan prinsip wala’ dan bara’. Diriwayatkan dari ‘Amr bin Al-‘Ash; ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berbicara dengan lantang, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan prinsip wala’ dan bara’. Diriwayatkan dari ‘Amr bin Al-‘Ash; ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berbicara dengan lantang,

أَلَا إِنَّ أَلَّ أَلِّ أَبِي – يَعْنِي فُلَانًا – لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ

“*Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah kekasihku. Sesungguhnya kekasih setiaku adalah orang saleh yang beriman.*” (HR. Muslim, no. 215)

“*Abu Fulan*” adalah bentuk penyebutan yang disamarkan karena dikhawatirkan ada efek negatif jika nama tersebut tetap disebut.

menyatakan bahwa hadits ini mengajarkan (orang muslim) untuk berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang dan untuk setia kepada orang saleh. Kesetiaan atau kelayalan semacam itu boleh dinyatakan terang-terangan, selama tidak timbul kerusakan. (Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 3:77).

Syaikh ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi menyatakan, “Tidak mungkin iman dan kecintaan kepada musuh Allah bersatu. Karena tidaklah didapati orang beriman melainkan ia menjadi orang yang paling benci pada orang yang menjadi musuh Allah dan rasul-Nya.”

Syaikh ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi menyatakan, “Tidak mungkin iman dan kecintaan kepada musuh Allah bersatu. Karena tidaklah didapati orang beriman melainkan ia menjadi orang yang paling benci pada orang yang menjadi musuh Allah dan rasul-Nya.”

Beliau, Syaikh Ibnu Qasim *rahimahullah* menjelaskan pula bahwa iman yang wajib adalah membenci orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana kita wajib mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga loyal (wala’) padanya. Siapa yang loyal (wala’) pada orang kafir, maka ia telah meninggalkan wajib di antara wajib-wajib iman. Jika seperti itu, dinafikan iman dari dirinya. Begitu pula tidak loyal pada orang beriman, sama juga telah meninggalkan wajib di antara wajib-wajib iman. Jika seperti itu dinafikan iman dari dirinya. Namun penafian iman ini belum tentu secara total. Lihat *Hasyiyah Tsalatsah Al-Ushul*, hlm. 20.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* menerangkan, “Loyal atau cinta kepada mereka yang membenci Allah dan mencari simpati untuk mendapatkan kecintaan mereka, ini menunjukkan kelemahan iman dalam hati.” Lihat *Syarh Tsalatsah Al-Ushul*, hlm. 36.

Tentang : “Non-Muslim Tidak Dijadikan Wali dan Kekasih”

Allah melarang kaum muslimin menjadikan orang musyrik dan orang yang memusuhi Allah sebagai wali dan kekasih. Allah *Ta’ala* sebagai berikut:

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.*” (QS. Al-Mumtahanah: 1)

Allah *Ta’ala* berfirman pula,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk*

golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah: 51)

Ada berbagai macam pengertian dari *wali* atau *awliya'*. Di antara pengertiannya, wali adalah pemimpin. Istilah wali lainnya adalah untuk wali yatim, wali dari orang yang terbunuh, wali wanita. Wali yang dimaksud di sini adalah yang bertanggung jawab pada urusan-urusan mereka tadi. Semacam pemimpin negeri juga adalah yang mengepalai mengurus kaumnya dan mengatur dalam hal memerintah dan melarang. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 45: 135.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menyebutkan bahwa *wali* (disebut pula: *al-wilayah*) dalam bahasa Arab punya makna berbagai macam. Lantas apa yang dimaksud wali atau awliya yang tidak boleh diambil dari seorang Yahudi dan Nashrani?

Yang dimaksud adalah saling tolong menolong, yaitu yang dimaksud adalah menolong mereka, baik menolongnya di sini adalah untuk mengalahkan kaum muslimin, atau menolongnya untuk mengalahkan sesama kafir. Tetap tidak boleh bagi kita membela mereka untuk mengalahkan sesama kafir. Selama pertolongan kita pada mereka tidak bermasalahat untuk Islam, maka tidak boleh. Namun jika punya masalahat bagi kaum muslimin, misal orang kafir yang saling bermusuhan ada yang sering menyakiti kaum muslimin, maka kita menolong yang tidak sering menyengsarakan kaum muslimin, seperti itu tidak mengapa karena ada masalahat. (*Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Surat Al-Maidah, 2:9*). Yang dimaksud adalah saling tolong menolong, yaitu yang dimaksud adalah menolong mereka, baik menolongnya di sini adalah untuk mengalahkan kaum muslimin, atau menolongnya untuk mengalahkan sesama kafir. Tetap tidak boleh bagi kita membela mereka untuk mengalahkan sesama kafir. Selama pertolongan kita pada mereka tidak bermasalahat untuk Islam, maka tidak boleh. Namun jika punya masalahat bagi kaum muslimin, misal orang kafir yang saling bermusuhan ada yang sering menyakiti kaum muslimin, maka kita menolong yang tidak sering menyengsarakan kaum muslimin, seperti itu tidak mengapa karena ada masalahat. (*Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Surat Al-Maidah, 2:9*).

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, “Allah *Ta'alam* melarang hamba-Nya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nashrani. Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Moga kebinasaan dari Allah untuk mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adalah *awliya* terhadap sesamanya. Kemudian Allah mengancam dan memperingatkan bagi orang mukmin yang melanggar larangan ini, ‘*Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.*” (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, 3:417*).

Tentang : “Non-Muslim Tidak Dijadikan Pemimpin”

Makna lain dari *awliya'* atau *wali* adalah pemimpin atau yang diberi tanggung jawab dalam urusan penting seperti dalam kisah Umar berikut.

Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Umar bin Khathab. Umar bin Khathab pernah memerintahkan Abu Musa Al-Asy'ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan pemerintahan dilakukan oleh satu orang. Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nashrani. Abu Musa pun mengangkatnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Umar bin Khathab pun kagum dengan hasil pekerjaannya.

Umar berkata, “Hasil kerja orang ini bagus.”

Umar melanjutkan, “Bisakah orang ini didatangkan dari Syam untuk membacakan laporan-laporan di depan kami di masjid?”

Abu Musa menjawab, “Ia tidak bisa masuk masjid.”

Umar bertanya, “Kenapa? Apa karena ia junub?”

Abu Musa menjawab, “Bukan. Ia tidak bisa karena ia seorang Nashrani.”

Umar pun menegur Abu Musa dengan keras dan memukul pahanya dan berkata, “Pecat dia.”

Umar lalu membacakan ayat (yang artinya), “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.*” (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad dan matan darinya. Abu Ishaq Al-Huwaini menyatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. Lihat *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, 3:417-418).

Umar lalu membacakan ayat (yang artinya), “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.*” (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad dan matan darinya. Abu Ishaq Al-Huwaini menyatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. Lihat *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, 3:417-418).

Tentang: “Bentuk Kesetiaan pada Non-Muslim”

Referensi:

1. *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait.
2. *Hasyiyah Tsalatsah Al-Ushul*. Cetakan Tahun 1429 H. Syaikh ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi. Penerbit Maktabah Al-Malik Fahd.
3. *Syarh Tsalatsah Al-Ushul wa Adillatuhaa wa Al-Qawa’id Al-Arba’*. Haytsam bin Muhammad Jamil Sarhan. Penerbit At-Taseel Al-Ilmi.
4. *Syarh Tsalatsah Al-* Cetakan kedua, Tahun 1426 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Penerbit Dar Ats-Tsurayya.
5. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat bin Baysir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
6. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim Surat Al-Maidah*. Cetakan kedua, Tahun 1424 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Penerbit Dar Ats-Tsuraya.

Diselesaikan pada perjalanan Jogja-Ambon (Garuda), Jumat siang, 24 Muharram 1440 H
Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Berikut pada Situs Islami.com

Islami.co adalah sebuah situs yang didedikasikan untuk menyebarluaskan informasi dan gagasan yang mendukung tumbuhnya masyarakat yang penuh toleransi dan kedamaian, baldatun toyyibatun yang diberkahi Allah dan diimpikan semua manusia. Hal ini dirasa penting, karena belakangan ini dunia maya kita dipenuhi oleh banyak web atau akun media sosial yang isinya provokasi dan sentimen kebencian, yang bisa menyeret umat Islam Indonesia dalam konflik kekerasan.

Digawangi oleh anak-anak muda lulusan pesantren, Islami.co adalah bentuk counter-hegemony atas web-web yang sarat provokasi tersebut, sehingga bisa meneguhkan Islam sebagai agama yang bukan hanya rahmat bagi pemeluknya, tapi juga umat manusia pada umumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, Islami.co ingin mensyiarkan nilai-nilai Islam yang penuh etika mulia dan ajaran hidup bersama. Tulisan dibawah merupakan artikel dari Islami.co mengenai pemimpin non muslim, yang akan dibahas peneliti terkait narasi dakwahnya.

Berikut artikel dari situs Islami.com

Tentang “Quran Melarang Memilih Pemimpin Non-Muslim?”

Benarkah Qur’an melarang pemimpin non-muslim?

Nadirsyah Hosen 27 Juni 2018



Benarkah QS Al-Ma’idah: 51 melarang kita memilih non-muslim sebagai pemimpin? Ini terjemah QS Al-Ma’idah: 51 yang belakangan ini banyak beredar:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi “awliya” mu; sebagian mereka adalah “awliya” bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi “awliya”, maka sesungguhnya.

orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Kata “awliya” dalam Qs al maidah ayat 51 yang dijadikan alasan melarang mengangkat pemimpin kafir itu layak ditelaah kembali. Terjemahan Al-Qur’an depag menerjemahkannya sebagai “pemimpin”. Konteks asbabun nuzul dan bacaan saya terhadap tafsir klasik semisal al Thabary dan Ibn Katsir tidak menunjukkan kata “awliya” dalam ayat di atas bermakna pemimpin, tapi semacam sekutu atau aliansi.

Penjelasan Tafsir Ibn Katsir mengenai asbabun nuzul QS al Maidah ayat 5:

“Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai penyebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat yang mulia ini. As-Saddi menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang lelaki. Salah seorang dari keduanya berkata kepada lainnya sesudah Perang Uhud, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Yahudi itu, lalu saya berlindung padanya dan ikut masuk agama Yahudi bersamanya, barangkali ia berguna bagiku jika terjadi suatu perkara atau suatu hal.” Sedangkan yang lainnya menyatakan, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Fulan yang beragama Nasrani di negeri Syam, lalu saya berlindung padanya dan ikut masuk Nasrani bersamanya.” Maka Allah Swt. berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi “awliya” kalian....(Al-Maidah: 51). hingga beberapa ayat berikutnya.

Demikian penjelasan Ibn Katsir untuk kita lebih memahami konteks ayat di atas. Ibn Taimiyah mengingatkan kita:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَّزَعُوا فِي أَنْ عَاقِبَةُ الظُّلْمِ وَجِبْمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرَوَى : ” اللَّهُ يُنْصِرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يُنْصِرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً

“Sesungguhnya manusia telah sepakat bahwa akibat (atau efek) sikap zhalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin.”

Dengan demikian, spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah kezhaliman. Kalau ada orang yang adil (mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan) ya kita dukung meskipun dia bukan Muslim dan Allah akan menolong orang yang adil tersebut.

Kalau ada orang Muslim, yang bersikap zhalim dan melakukan kezhaliman, ya jangan didukung. Allah tidak akan menolong orang yang zhalim.

Berikut ini narasi tentang pemimpin non muslim

Menurut Rumaysho.com

Berdasarkan narasi yang di sampaikan Rumaysho.com menyatakan bahwasanya dalam memilih pemimpin non muslim tidak di perbolehkan. Hal ini di karenakan Allah melarangnya. Islam itu

tinggi, artinya di atas, bukan di bawah, bukan berada dalam kekuasaan non muslim. Sangat tidak pantas Islam yang mulia ini malah dikuasai oleh non muslim.

Allah Ta'ala berfirman pada Surat QS. An Nisa: 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(QS. An Nisa’: 141).

Berdasarkan hasil narasi yang didapatkan dari situs Islami.co bahwasanya dalam memilih pemimpin non muslim di perbolehkan hal tersebut di karenakan Menurut Islami.co dalam memaknai kata Awliya’ pada surat Al-Maidah ayat 51 Kata “awliya” dalam Qs al maidah ayat 51 yang dijadikan alasan melarang mengangkat pemimpin kafir itu layak ditela kembali. Terjemahan Al-Qur’an DEPAG menerjemahkannya sebagai “pemimpin”. Konteks asbabun nuzul terhadap tafsir klasik semisal al Thabary dan Ibn Katsir tidak menunjukkan kata “awliya” dalam ayat di atas bermakna pemimpin, tapi semacam sekutu atau aliansi. Begitupun dengan QS. An Nisa’ ayat 144 yaitu semacam sekutu atau aliansi merujuk Pada Asbabun Nuzul ayat tersebut turun ketika Perang Uhud yang mana pasukan muslimin tergoda untuk bersekutu terhadap kaum kafir sehingga dalam urusan pemimpin di perbolehkan. Begitupun dalam hadist yang terdapat di HR. Muslim 215, HR. Abu Daud, no. 4832; dan Tirmidzi, no. 2395 bukan di artikan sebagai larangan sehingga masih di perbolehkan.

Tabel Perbandingan Rumaysho.com dan Islami.co

No	Keterangan	Rumaysho.com	Islami.co
1.	Pada surat Al-Qur’an sebagai berikut: Al-Maidah-51 Al-Mumtahanah-1 An-Nisa 144	Menurut pengertian Rumaysho.com dalam memaknai kata Awliya’ pada surat Al Maidah 51 dan Al Mumtahanah ayat 1 yaitu pemimpin merujuk pada kitab Al-Mawsu Al Fiqhiyyah 45 :135 sehingga di artikan bahwasanya ada larangan pemilihan pemimpin baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani.	Menurut Islami.co dalam memaknai kata Awliya’ pada surat Al-Maidah dan An Nisa’ yaitu semacam sekutu atau aliansi merujuk Pada Asbabun Nuzul ayat tersebut turun ketika Perang Uhud yang mana pasukan muslimin tergoda untuk bersekutu terhadap kaum kafir sehingga dalam urusan pemimpin di perbolehkan.
2.	Ada beberapa Hadist sebagai berikut: HR. Muslim 215 HR. Abu Daud, no. 4832; dan Tirmidzi, no. 2395 HR. At Thabhrani	Menurut pengertian Rumaysho dalam HR. Muslim 215 bahwasanya “waliyyiya” adalah orang saleh itulah yang dijadikan kekasih dan teman setia walau hubungan nasabnya jauh (bukan kerabat dekat) hal tersebut merujuk pada Syarh Shahih Muslim, 3:77. HR. Abu Daud, no. 4832; dan Tirmidzi, no. 2395 dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa menyatakan hadits yang dimaksud adalah dilarang bersahabat dengan orang kafir dan	Dalam pandangan Islami.co tidak terdapat hadist larangan terhadap pemilihan pemimpin non muslim

No	Keterangan	Rumaysho.com	Islami.co
		munafik, karena berteman dengan mereka hanyalah membahayakan agama seseorang	

Dimana berdasarkan perbandingan yang didapatkan dalam situs Rumasyho.com dan situs Islami.com bahwasanya dalam tinjauan terhadap Al Qur'an yaitu surat Al- maidah ayat 151, Al Mumtahanah ayat 1 serta surat An Nisa' ayat 144 menyatakan bahwa Rumaysho.com berpendapat dalam memaknai kata Awliya' pada surat Al Maidah 51 dan Al Mumtahanah ayat 1 yaitu pemimpin merujuk pada kitab Al-Mawsu Al Fiqhiyyah 45 :135 sehingga di artikan bahwasanya ada larangan pemilihan pemimpin baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan menurut Islami.co dalam memaknai kata Awliya' pada surat Al-Maidah dan An Nisa' yaitu semacam sekutu atau aliansi merujuk Pada Asbubun Nuzul ayat tersebut turun ketika Perang Uhud yang mana pasukan muslimin tergoda untuk bersekutu terhadap kaum kafir sehingga dalam urusan pemimpin di perbolehkan.

Berdasarkan Narasi dari keduanya Rumaysho Cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya, walau tidak selalu begitu kondisinya tergantung sikap yang ada pada masyarakat. Sedangkan menurut Islami.co Narasi nya bisa saja mempengaruhi tergantung tingkat intelektualitas masyarakatnya.

Ada beberapa pendapat para ahli yang di wawancarainya yaitu :

a. Menurut Ust. Abdullah Ma'aruf

Adapun menurut Ust. Abdullah Ma'aruf menyatakan bahwasanya seorang pemimpin diharuskan dari kalangan muslim karena sudah jelas yang diterangkan di dalam Al-qur'an terkait memilih seorang pemimpin. Memilih seorang pemimpin harus jelas dari segi agamanya yang telah dianjurkan dalam agama.

b. Menurut Ust Khairil Aha, S.Pd., M.Si

Pemimpin dalam Islam adalah sesuatu yang sangat urgen, bahkan Ketika Rasulullah wafat hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin yang menggantikan Rasulullah, bukan pengganti sebagai rasul atau nabi, tetapi pemimpin sebagai khalifah. Dan sudah jelas di dalam Al -Qur'an terkait hukum memilih pemimpin non muslim.

c. Menurut Lukman Al Hakim, S.Sos.I., M.Kom.I

Seorang Muslim diminta agar tidak memilih pemimpin non muslim menjadi pemimpinnya. Hal itu berdasarkan perintah ayat-ayat kitab suci Al Qur'an, dimana umat Islam wajib memilih pemimpin yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk pada aturan Allah Swt sehingga ini sudah jelas terkait dengan pemimpin non muslim.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang kepemimpinan non muslim dan ini merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan

tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, pemimpin muslim dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat.

a. Narasi Dakwah Rumaysho.com Terhadap Pemimpin Non Muslim

Kata Awliya' dalam surat Al-Maidah ayat 51 dan Al-Mumtahanah ayat 1 diartikan oleh Rumaysho.com sebagai pemimpin, sehingga pemimpin non muslim baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dilarang untuk dipilih sebagaimana yang tercantum dalam ayat tersebut. Rumaysho.com berpendapat bahwa arti kata Awliya' adalah pemimpin dengan merujuk pada Kitab Al-Mawsu Al-Fiqhiyyah 45 :135.

Sedangkan dalam HR. Muslim 215, kata "Waliyyiya" dalam hadits yang berkaitan dengan pemimpin non muslim diartikan oleh Rumaysho.com dengan merujuk pada Syarh Shahih Muslim, 3:77 sebagai orang saleh itulah yang dijadikan kekasih dan teman setia meskipun hubungan nasabnya jauh. HR. Abu Daud, no. 4832; dan Tirmidzi, no. 2395 menjelaskan bahwa hadits yang dimaksud adalah dilarang bersahabat dengan orang kafir dan munafik, karena berteman dengan mereka hanyalah membahayakan agama seseorang.

Larangan Allah kepada orang yang beriman untuk mengambil orang non muslim sebagai wali (teman dekat, pelindung, penolong dan pemimpin). Dan ini adalah peringatan Allah agar terhindar dari siksa nya. Larangan tersebut menjadi lebih khusus kepada orang yahudi dan nasrani. Karena memilih mereka berarti menjadi golongan mereka. Larangan tersebut adalah petunjuk agar tidak membuat kerusakan untuk diri dan lingkungan karna hanya orang-orang yang berniat merusak yang mau melanggar larangan tersebut. Kebenaran Allah telah sampai kepada mereka namun mereka memungkirinya dan memperolok-olok keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak boleh memberikan bocoran rahasia kepada non-muslim dengan menimbang rasa iba dan kasih sayang. Karna jelas perbedaan antara orang beriman dengan orang non-muslim dan tidak akan ada kasih sayang yang hakiki diantara keduanya. Akan adanya kekacauan jika mereka orang kafir dipilih sebagai pemimpin. Rasa aman dan bahagia dengan menjadikan non-muslim sebagai wali adalah suatu anggapan semu. Efek yang akan dirasakan adalah kegelisahan hidup didunia dan akhirat atas kekacauan yang diberikan non-muslim sebagai balasan dari karakter mereka yang tidak sesuai antar perkataan dan perbuatan.

b. Narasi Dakwah Islami.com Terhadap Pemimpin Non Muslim

Islami.co berpendapat bahwa kata Awliya' diartikan sebagai sekutu, dimana saat ayat tersebut diturunkan (saat Perang Uhud), pasukan muslimin tergoda untuk bersekutu dengan kaum kafir. Oleh karena itu, Islami.co berpendapat bahwa dalam urusan pemilihan pemimpin diperbolehkan untuk memilih pemimpin non muslim. Dari Narasi Islami.co diterangkan bahwa tidak ada larangan untuk berteman dalam keseharian, karena larangan yang ada itu adalah untuk pasukan muslim yang pada saat Perang Uhud akan bersekutu dengan kaum kafir.

Memang benar bahwa ayat tersebut diturunkan saat pasukan muslim tergoda untuk bersekutu dengan kaum kafir pada saat Perang Uhud, akan tetapi larangan tersebut juga berlaku untuk urusan memilih pemimpin, sehingga banyak ulama' yang berpendapat bahwa memilih pemimpin non muslim dapat diperbolehkan hanya jika dalam keadaan darurat, seperti jika tidak ada muslim yang mampu dalam bidang tersebut, atau jika dalam seorang muslim tersebut terdapat pengkhianatan (tidak amanah).

Hukum diberikan pada semua warga negara memiliki. Akan tetapi, untuk memegang kekuasaan lebih diutamakan warga negara yang muslim dan yang non muslim hanya menerapkannya dalam kehidupan bernegara ini. Menjadikan seseorang yang adil sebagai pemegang kekuasaan dalam negara itu harus, agar keadilan dan kebenaran dapat terwujud dalam kelompok tersebut. Maka dari

itu ketentuan yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang pemimpin adalah adil yang terlihat dalam keimanan dan komitmennya dalam memimpin suatu kelompok.

c. Perbandingan Rumaysho.com dan Islami.co Terhadap Pemimpin Non Muslim

Berdasarkan perbandingan yang didapatkan dalam situs Rumasyho.com dan situs Islami.com bahwasanya dalam tinjauan terhadap Al-Qur'an yaitu surat Al- Maidah ayat 151, Al-Mumtahanah ayat 1 serta surat An-Nisa' ayat 144 menyatakan bahwa Rumaysho.com berpendapat dalam memaknai kata Awliya' pada surat Al Maidah 51 dan Al-Mumtahanah ayat 1 yaitu pemimpin merujuk pada kitab Al-Mawsu Al-Fiqhiyyah 45 :135 sehingga di artikan bahwasanya ada larangan pemilihan pemimpin baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan menurut Islami.co dalam memaknai kata Awliya' pada surat Al-Maidah dan An-Nisa' yaitu semacam sekutu atau aliansi merujuk pada Asubun Nuzul ayat tersebut turun ketika Perang Uhud yang mana pasukan muslimin tergoda untuk bersekutu terhadap kaum kafir sehingga dalam urusan pemimpin di perbolehkan.

Sedangkan berdasarkan tinjauan terhadap hadist HR. Muslim 215,HR. Abu Daud, no. 4832; dan Tirmidzi, no. 2395 Rumaysho berpendapat dalam HR. Muslim 215 bahwasanya "waliyyiya" adalah orang saleh itulah yang dijadikan kekasih dan teman setia walau hubungan nasabnya jauh (bukan kerabat dekat) hal tersebut merujuk pada Syarh Shahih Muslim, 3:77. HR. Abu Daud, no. 4832; dan Tirmidzi, no. 2395 dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa menyatakan hadits yang dimaksud adalah dilarang bersahabat dengan orang kafir dan munafik, karena berteman dengan mereka hanyalah membahayakan agama seseorang. Sedangkan Islami.co tidak mengartikan sebagai larangan.

Terkait perbandingan pendapat kedua Narasi tentang persoalan kepemimpinan, Rumaysho.com dan Islami.co tampak memberikan batasan-batasan tentang syarat seorang pemimpin di negara Islam. Kriteria pemimpin yang menjabat sebagai kepala negara menurut mereka yaitu haruslah dari kalangan muslim. Karena, tidak mungkin orang selain agama Islam dapat memperjuangkan hukum-hukum agama Islam. Namun menariknya, Islami.co membolehkan jabatan diberikan kepada non-muslim. Karena jabatan ini hanya sekedar menjalankan perintah dan kebijakan kepala negara atau khalifah. Sedangkan menurut Rumaysho.com, non-muslim tidak mempunyai hak sama sekali dalam ranah pemerintahan, meskipun dalam jabatan-jabatan kecil di bawah kekhalifahan. Beberapa poin penting yang perlu dijelaskan terkait komparasi pendapat Rumaysho.com dan Islami.co dalam memilih pemimpin non-muslim yaitu mengenai landasan hukum yang digunakan serta alasan logis kedua pendapat. Dalam hal ini, Islami.co lebih condong menggunakan akal (al-ra'yi) sebagai sandarannya. Mengingat, tidak ditemukan dalil yang tegas mengenai larangan non-muslim.

Dalam hal ini, Islami.co lebih condong menggunakan akal (al-ra'yi) sebagai sandarannya. Mengingat, tidak ditemukan dalil yang tegas mengenai larangan non-muslim. Bahkan, landasan pendapat Islami.co tersebut tampak mengacu pada metode qiyas, yaitu menganalogikan cerita sejarah pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah pernah menunjuk seorang Non-Muslim (Abdullah bin 'Uraiqit) sebagai penunjuk jalan menuju Madinah. Hal ini mengindikasikan bahwa boleh memilih seorang non-muslim untuk mengerjakan satu perintah atau kebijakan. Sementara itu, landasan pendapat Rumaysho.com cenderung menggunakan dalil al-Quran saja, khususnya tentang ketentuan-ketentuan umum larangan memilih non-muslim (kafir, Yahudi dan Nasrani) sebagai teman setia dan pemimpin, sebagaimana dimuat dalam beberapa ayat al-Quran yang telah dikutip sebelumnya, yaitu surat Ali Imran ayat 28 dan 118, surat al-Nusa' ayat 144, surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58, surat al-Taubah ayat 23, serta surat al-Mumtahanah ayat 13. Dilihat dari alasan

logis kedua pendapat, juga ditemukan perbedaan, khususnya cara melihat kedudukan non-muslim dalam satu pemerintahan. Alasan logis Islami.co membolehkan non-muslim (ahli zimmah) sebagai pemimpin hanya berfokus pada argumen bahwa jabatan tersebut ia hanya menjalankan tugas semata, sehingga tidak berpengaruh pada lemahnya ajaran Islam, serta tidak berpengaruh pada lemahnya sistem pemerintahan Islam. Adapun alasan logis yang digunakan Rumaysho.com tidak dapat dilepaskan dari alasan normatif (dalil syar'i) yang digunakan. Artinya, ketentuan larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum, sehingga mencakup pada semua jabatan. Untuk itu, seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim untuk jabatan apapun.

Berdasarkan Narasi dari keduanya Rumaysho cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya, walau tidak selalu begitu kondisinya tergantung sikap yang ada pada masyarakat. Sedangkan menurut Islami.co Narasi nya bisa saja mempengaruhi tergantung tingkat intelektualitas masyarakatnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Rumaysho.com sejalan dengan pendapat para ahli yang mengarah pada pemahaman bahwa pemimpin muslim lebih diutamakan untuk dipilih daripada pemimpin non muslim, karena seorang pemimpin memegang peran penting yang sangat berpengaruh dalam menjaga agama, negara, dan juga urusan dunia. Maka, kita diharuskan untuk memilih pemimpin dari kalangan muslim.
2. Islami.co dalam memaknai kata Awliya' pada surat Al-Maidah dan An-Nisa' yaitu semacam sekutu atau aliansi merujuk pada Asbubun Nuzul ayat tersebut turun ketika Perang Uhud yang mana pasukan muslimin tergoda untuk bersekutu terhadap kaum kafir sehingga dalam urusan pemimpin di perbolehkan. sehingga banyak ulama' yang berpendapat bahwa memilih pemimpin non muslim dapat diperbolehkan hanya jika dalam keadaan darurat, seperti jika tidak ada muslim yang mampu dalam bidang tersebut, atau jika dalam seorang muslim tersebut terdapat pengkhianatan (tidak amanah).
3. Berdasarkan Narasi keduanya Rumaysho cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya, walau tidak selalu begitu kondisinya tergantung sikap yang ada pada masyarakat. Sedangkan menurut Islami.co Narasi nya bisa saja mempengaruhi tergantung tingkat intelektualitas masyarakatnya.

SARAN

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut :

1. Pendapat Rumaysho sudah relevan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aqidah dan keyakinan kita demi meminimalisir kemudharatan terhadap umat islam. Akan tetapi alangkah baiknya jika narasi tersebut dilengkapi dengan sejarah yang mana jika pemimpin dari kalangan non muslim dapat menimbulkan kemudharatan.
2. Merujuk pada penjelasan Islami.co dalam memaknai kata auliya' sebagai keluarga, pemimpi ataupun sekutu. Akan tetapi perlu disebutkan pula metode penafsiran lainnya yang digunakan apakah tahlili atau maudhui dan perlu dikaji lebih mendalam.
3. Dari beberapa penjelasan diatas pada narasi keduanya walaupun adanya perbedaan pendapat mengenai pemilihan pemimpin non muslim alangkah lebih baiknya jika diharapkan kepada masyarakat agar berpegang kepada semangat Al Quran yang secara umum melarang memilih pemimpin non muslim khususnya pada masyarakat Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf (2005). *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Alex Sobur (2014). *Ensiklopedia Komunikasi: J-O*, (Bandung: Rosdakarya)
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*
- Hamzah Tualeka (2005). *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Alpha Mediatama)
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*.
- Kementrian Agama RI (2012), *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta Timur:PT.Surya Prisma Sinergi)
- Klaus Krispendoff (1993). *Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajawali Press)
- Mabrur. (2020). "*Literasi Digital : Sumber Paham Keagamaan Pada Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an di PTIQ Jakarta*"
- Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam*,
- Mujar Ibnu Syarif (2006). *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)
- Syukriadi Sambas (1999). *Sembilan pokok-pokok Filsafat Dakwah*. (Bandung: KP Hadid Fakultas Dakwah IAIN Bandung)
- Wahyu Ilahi (2010). *Komunikasi Dakwah* (Bandung, Remaja Rosdakarya)
- Internet
<https://tirto.id/kompetisi-di-antara-berbagai-situsweb-islam-cEHi>
- .